



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : -
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu
7. Agama : -
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum pada LBH. Bumi Sease Seijejan a.n. Heffer Satria, S.H. dan Meco Apriansah, S.H., M.H. dan, bertempat di Desa Rigangan 1 Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/BH/2024/PN Bhn tanggal 27 Maret 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua, dan memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2) 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic warna Merah tanpa nopol dengan noka: MH1KB1116HK116684 nosin: KB11E 1116046;

- 3) 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic warna Merah dengan Nopol: A 2200 HW Noka: MH1KB1116HK116684 Nosin: KB11E 1116046;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, yaitu Saksi Akbar Ramadan Bin Miduan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan jika Anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana dengan syarat atau pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi PK Bapas;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Eoh.2/BTH/03/2023 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak (lahir di Sukarami tanggal 06 Oktober 2007, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Gang Depan Gudang Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan “barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi ADE KURNIAWAN mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang mencurigakan berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) unit Motor Honda Sonic warna Merah tanpa nopol, selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN langsung menghubungi saksi VOLAN YUTHI yang saat itu sedang piket Reskrim Polsek Kaur Tengah, dikarenakan di Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur sering terjadi pencurian ayam, lalu saksi ADE KURNIAWAN dan saksi VOLAN YUTHI memberhentikan kendaraan yang mencurigakan tersebut yang saat itu dengan posisi saksi Akbar Ramadan yang mengendarai sepeda motor, Anak duduk dibagian tengah sedangkan anak saksi Dafit Vanrisa dibonceng dibelakang, lalu saksi ADE KURNIAWAN dan saksi VOLAN YUTHI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dari mana, mau kemana, orang mana, dan apa maksud dan tujuan ditempat tersebut, dikarenakan saksi ADE KURNIAWAN dan saksi VOLAN YUTHI merasa curiga dan tidak mengenal laki-laki tersebut, selanjutnya saksi ADE KURNIAWAN dan saksi VOLAN YUTHI membawa ke Polsek Kaur Tengah untuk dimintai keterangan, namun sebelum dibawa ke Polsek Kaur Tengah saksi ADE KURNIAWAN dan saksi VOLAN YUTHI melakukan penggeledahan badan dan pakaian Anak, Saksi Akbar Ramadan, dan anak saksi Dafit Vanrisa, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat di pinggang kiri anak yang mana berdasarkan keterangan anak saat ditanya adalah miliknya, dimana saat itu anak tidak mempunyai hak untuk membawa senjata tajam tersebut dikarenakan anak membawa senjata tajam tersebut tidak untuk bekerja dan pekerjaan anak hanya sesekali membantu orang tua bertani jagung dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat milik anak tersebut bukan merupakan alat pertanian atau alat untuk melakukan pekerjaan atau barang tersebut bukan merupakan benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dari keluarganya, selanjutnya anak beserta senjata tajam tersebut diamankan oleh saksi ADE KURNIAWAN dan saksi VOLAN YUTHI ke Polsek Kaur Tengah untuk diserahkan ke Polres Kaur.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX, Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak, pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Volan Yuthi Kurniawan Bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri Anak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi yang sedang piket pada Polsek Kaur Tengah dihubungi oleh saksi Ade untuk menuju ke tempat saksi Ade berada, yakni di Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebab saksi Ade mencurigai salah satu motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang, lalu saksi segera pergi menghampiri saksi Ade;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ade memberhentikan kendaraan yang dicurigai tersebut dan menanyakan beberapa hal kepada ketiga orang tersebut yang dijawab oleh mereka yakni:
 - saksi Akbar dan sdr. Dafit dari Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Anak berasal dari Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat itu posisi ketiga orang tersebut berbonceng dimana yang mengendarai motor ialah saksi Akbar, duduk di bagian tengah ialah Anak, dan duduk di bagian belakang ialah sdr. Dafit;
- Bahwa oleh karena saksi dan saksi Ade merasa curiga terhadap ketiga orang tersebut sebab di daerah Desa Padang Baru sering terjadi kehilangan ayam dan ketiga orang tersebut juga bukan penduduk asli Desa Padang Baru, serta berdasarkan laporan masyarakat mereka sudah 2 (dua) kali keluar masuk di tempat yang sama. Atas hal tersebut, saksi dan saksi Ade hendak membawa ketiga orang tersebut ke Polsek Kaur Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum menuju kantor polsek saksi dan saksi Ade melakukan pemeriksaan badan dan pakaian atas diri ketiga orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan didapati satu ekor ayam jantan yang disembunyikan di dalam baju sdr. Dafit dan pada diri Anak didapati senjata tajam jenis pisau berada di pinggang kiri Anak, lalu senjata tajam tersebut turut diamankan dan diserahkan ke Polres Kaur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar bahwa ayam tersebut adalah milik sdr. Dafit yang akan digunakan sebagai pemikat ayam lain sehingga memudahkan mereka untuk mengambil ayam milik orang lain;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak dengan rincian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah dengan sarung kayu berwarna coklat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah Anak mengaku bahwa tujuannya membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan juga untuk mencuri ayam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak dirinya tidak memiliki pekerjaan hanya sesekali membantu orang tuanya bertani jagung;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan benda pusaka/barang kuno/barang ajaib dari keluarganya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. saksi Ade Kurniawan Bin Ratma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan atas diri Anak;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi yang bertempat tinggal di Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada yang melihat orang yang mencurigakan berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) unit motor;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Volan yang sedang piket pada Polsek Kaur Tengah untuk menuju ke tempat saksi berada;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Volan memberhentikan kendaraan yang dicurigai tersebut dan menanyakan beberapa hal kepada ketiga orang tersebut yang dijawab oleh mereka yakni:
 - saksi Akbar dan sdr. Dafit dari Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Anak berasal dari Desa Sukarami I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saat itu posisi ketiga orang tersebut berbonceng dimana yang mengendarai motor ialah saksi Akbar, duduk di bagian tengah ialah Anak, dan duduk di bagian belakang ialah sdr. Dafit;
 - Bahwa oleh karena saksi dan saksi Volan merasa curiga terhadap ketiga orang tersebut sebab di daerah Desa Padang Baru sering terjadi kehilangan ayam dan ketiga orang tersebut juga bukan penduduk asli Desa Padang Baru, serta berdasarkan laporan masyarakat mereka sudah 2 (dua) kali

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk di tempat yang sama. Atas hal tersebut, saksi dan saksi Volan hendak membawa ketiga orang tersebut ke Polsek Kaur Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum menuju kantor polsek saksi dan saksi Ade melakukan pemeriksaan badan dan pakaian atas diri ketiga orang tersebut yang setelah dilakukan pemeriksaan didapati satu ekor ayam jantan yang disembunyikan di dalam baju sdr. Dafit dan pada diri Anak didapati senjata tajam jenis pisau berada di pinggang kiri Anak, lalu senjata tajam tersebut turut diamankan dan diserahkan ke Polres Kaur;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar bahwa ayam tersebut adalah milik sdr. Dafit yang akan digunakan sebagai pemikat ayam lain sehingga memudahkan mereka untuk mengambil ayam milik orang lain;
 - Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Anak dengan rincian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah dengan sarung kayu berwarna coklat;
 - Bahwa pada saat digeledah Anak mengaku tujuannya membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan juga untuk mencuri ayam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak dirinya tidak memiliki pekerjaan hanya sesekali membantu orang tuanya bertani jagung;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Anak tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan benda pusaka/barang kuno/barang ajaib dari keluarganya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. saksi Akbar Ramadan Bin Miduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi yang sedang bersama sdr. Dafit kemudian bertemu dengan Anak, lalu saksi berkata "*melah kita mencuri ayam*" (*ayok, kita mencuri ayam*) yang disetujui oleh Anak dan sdr. Dafit;
 - Bahwa kemudian saksi meminta sdr. Dafit untuk mengambil ayam jantan milik sdr. Dafit sebagai pemikat ayam untuk memudahkan melakukan pencurian, selanjutnya sdr. Dafit meminjam motor milik saksi dan pulang ke rumah untuk mengambil ayam jantan miliknya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, Anak, dan sdr. Dafit pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah berboncengan bertiga dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor, Anak berada di tengah, dan sdr. Dafit berada di belakang;
 - Bahwa kemudian saksi, Anak, dan sdr. Dafit pergi menuju ke arah Desa Padang Baru sekira pukul 15.30 WIB dan masuk ke dalam salah satu gang untuk mengecek dan melihat-lihat apakah ada ayam yang bisa ambil, selanjutnya saksi, Anak, dan sdr. Dafit keluar dari gang tersebut menuju pantai yang ada di Kaur Tengah;
 - Bahwa kemudian saksi, Anak, dan sdr. Dafit kembali masuk ke dalam gang tersebut, tetapi saat hendak keluar saksi, Anak, dan sdr. Dafit diamankan Saksi Volan dan Saksi Ade dari kepolisian dikarenakan saat itu ayam jantan yang dibawa sdr. Dafit yang disembunyikan di dalam baju sdr. Dafit diketahui oleh Saksi Volan dan Saksi Ade, serta warga masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya atas diri saksi, Anak, dan sdr. Dafit dilakukan pengeledahan badan dan saat itu didapati Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat di pinggang kiri Anak, kemudian akhirnya saksi, Anak, dan sdr. Dafit diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kaur Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan benda pusaka/barang kuno/barang ajaib dari keluarganya;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic warna merah tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari kakak Saksi yang saat itu membeli motor tersebut seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Kota Bengkulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. saksi Sirhan Bin Sais (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukarami tempat dimana Anak tinggal;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa dari Anak menyatakan Anak termasuk salah satu warga saksi yang cukup sering membuat masalah sebab dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan sekarang, saksi sudah kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali menyelesaikan masalah Anak tersebut secara kekeluargaan, karena Anak mengambil ayam milik warga lain tanpa izin;
- Bahwa biasanya orang tua Anak mengganti kerugian dengan mengembalikan ayam tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari orang tua Anak yaitu bertani jagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Anak termasuk keluarga yang berkecukupan jauh dari kekurangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak sedang berboncengan dengan temannya, kemudian bertemu dengan Saksi Akbar dan sdr. Dafit di pinggir jalan, lalu saksi Akbar berkata *"melah kita mencuri ayam"* (ayok, kita mencuri ayam) yang disetujui oleh Anak dan sdr. Dafit;
- Bahwa kemudian saksi Akbar meminta sdr. Dafit untuk mengambil ayam jantan milik sdr. Dafit sebagai pemikat ayam untuk memudahkan melakukan pencurian, selanjutnya sdr. Dafit meminjam motor milik saksi Akbar dan pulang ke rumah untuk mengambil ayam jantan miliknya;
- Bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah berboncengan bertiga dengan posisi saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor, Anak berada di tengah, dan sdr. Dafit berada di belakang;
- Bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit pergi menuju ke arah Desa Padang Baru sekira pukul 15.30 WIB dan masuk ke dalam salah satu gang untuk mengecek dan melihat-lihat apakah ada ayam yang bisa ambil, selanjutnya Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit keluar dari gang tersebut menuju pantai yang ada di Kaur Tengah;
- Bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit kembali masuk ke dalam gang tersebut, tetapi saat hendak keluar Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit diamankan Saksi Volan dan Saksi Ade dari kepolisian dikarenakan saat itu ayam jantan yang dibawa sdr. Dafit yang disembunyikan di dalam baju sdr. Dafit diketahui oleh Saksi Volan dan Saksi Ade, serta warga masyarakat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas diri Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit dilakukan pengeledahan badan dan saat itu didapati Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat di pinggang kiri Anak, kemudian akhirnya Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kaur Tengah;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan juga mempermudah Anak saat mengambil ayam milik orang lain seperti memotong jaring pada kandang ayam;
- Bahwa senjata tajam tersebut Anak dapatkan dengan cara membeli di sebuah warung dekat rumahnya pada bulan Oktober 2023 seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan benda pusaka/barang kuno/barang ajaib dari keluarganya;
- Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan, Anak hanya sesekali membantu orangtuanya bertani jagung;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua anak menyesalkan perbuatan anak dan berjanji akan mengawasi anak, serta mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa benar anak sebelumnya pernah mengambil ayam milik orang lain tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali, tetapi berhasil damai ditingkat pemerintahan desa melalui kepala desa dengan memberikan uang pengganti kepada korban;
- Bahwa anak saat ini telah dikeluarkan oleh SMK Negeri 3 Kaur dan telah diterima di SMK Negeri 6 Kaur sejak tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa orangtua masih menginginkan anak untuk melanjutkan sekolah sehingga mohon putusan yang menguntungkan bagi anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Jika kiranya klien anak terbukti bersalah, maka klien anak dapat diberikan hukuman pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai berikut:

- Klien Anak sebelumnya memang sudah pernah melakukan tindak pidana. Namun, diselesaikan secara kekeluargaan;
- Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi suatu tindak pidana yang melanggar hukum dalam bentuk apapun;
- Orangtua klien Anak masih sanggup untuk membina, mendidik, dan mengawasi klien Anak kearah yang lebih baik;
- Klien Anak sekarang tidak lagi berstatus pelajar. Namun, klien masih mempunyai cita-cita untuk meneruskan kembali pendidikan yang sempat tertunda beberapa bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit motor Honda Sonic warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KB1116HK116684 dan nomor mesin: KB11E 1116046;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi: A 2200 HW, nomor rangka: MH1KB1116HK116684, dan nomor mesin: KB11E 1116046;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak sedang berboncengan dengan temannya, kemudian bertemu dengan Saksi Akbar dan sdr. Dafit di pinggir jalan, lalu saksi Akbar berkata *"melah kita mencuri ayam"* (ayok, kita mencuri ayam) yang disetujui oleh Anak dan sdr. Dafit;
- Bahwa kemudian saksi Akbar meminta sdr. Dafit untuk mengambil ayam jantan milik sdr. Dafit sebagai pemikat ayam untuk memudahkan melakukan pencurian, selanjutnya sdr. Dafit meminjam motor milik saksi Akbar dan pulang ke rumah untuk mengambil ayam jantan miliknya;
- Bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah berboncengan bertiga dengan posisi saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor, Anak berada di tengah, dan sdr. Dafit berada di belakang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit pergi menuju ke arah Desa Padang Baru sekira pukul 15.30 WIB dan masuk ke dalam salah satu gang untuk mengecek dan melihat-lihat apakah ada ayam yang bisa ambil, selanjutnya Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit keluar dari gang tersebut menuju pantai yang ada di Kaur Tengah;
- Bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit kembali masuk ke dalam gang tersebut, tetapi saat hendak keluar Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit diamankan oleh Saksi Volan dan Saksi Ade dari kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari masyarakat sekitar, terlebih pada saat diamankan Saksi Volan dan Saksi Ade, serta warga masyarakat melihat ayam jantan yang dibawa sdr. Dafit disembunyikan di dalam baju sdr. Dafit;
- Bahwa selanjutnya atas diri Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit dilakukan penggeledahan badan dan saat itu didapati Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat di pinggang kiri Anak, kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kaur Tengah;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan juga mempermudah Anak saat mengambil ayam milik orang lain seperti memotong jaring pada kandang ayam;
- Bahwa senjata tajam tersebut Anak dapatkan dengan cara membeli di sebuah warung dekat rumahnya pada bulan Oktober 2023 seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut bukan merupakan alat pertanian, bukan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, dan juga bukan benda pusaka/barang kuno/barang ajaib dari keluarganya;
- Bahwa Anak tidak memiliki pekerjaan, Anak hanya sesekali membantu orangtuanya bertani jagung;
- Bahwa Anak dan para saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" merujuk kepada manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang anak laki-laki yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, berumur 16 (enam belas) tahun dan bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor XX yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal XX tahun 2007 sehingga masuk dalam kategori Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Anak yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anak sedang berboncengan dengan temannya, kemudian bertemu dengan Saksi Akbar dan sdr. Dafit di pinggir jalan, lalu saksi Akbar berkata "*melah kita mencuri ayam*" (*ayok, kita mencuri ayam*) yang disetujui oleh Anak dan sdr. Dafit;

Menimbang bahwa kemudian saksi Akbar meminta sdr. Dafit untuk mengambil ayam jantan milik sdr. Dafit sebagai pemikat ayam untuk memudahkan mengambil ayam milik orang lain tanpa izin, selanjutnya sdr. Dafit meminjam motor milik saksi Akbar dan pulang ke rumah untuk mengambil ayam jantan miliknya;

Menimbang bahwa lalu Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Sonic warna merah berboncengan bertiga dengan posisi saksi Akbar yang mengendarai sepeda motor, Anak berada di tengah, dan sdr. Dafit berada di belakang;

Menimbang bahwa setelah itu Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit pergi menuju ke arah Desa Padang Baru sekira pukul 15.30 WIB dan masuk ke dalam salah satu gang untuk mengecek dan melihat-lihat apakah ada ayam yang bisa ambil, selanjutnya Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit keluar dari gang tersebut menuju pantai yang ada di Kaur Tengah;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit kembali masuk ke dalam gang tersebut, tetapi saat hendak keluar Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit diamankan oleh Saksi Volan dan Saksi Ade dari kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat laporan dari masyarakat sekitar, terlebih pada saat diamankan Saksi Volan dan Saksi Ade, serta warga masyarakat melihat ayam jantan yang dibawa sdr. Dafit disembunyikan di dalam baju sdr. Dafit;

Menimbang bahwa selanjutnya atas diri Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit dilakukan pengeledahan badan dan saat itu didapati Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat di pinggang kiri Anak, kemudian Anak, saksi Akbar, dan sdr. Dafit diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kaur Tengah;

Menimbang bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan juga mempermudah Anak saat mengambil ayam milik orang lain seperti memotong jaring pada kandang ayam;

Menimbang bahwa senjata tajam tersebut Anak dapatkan dengan cara membeli di sebuah warung dekat rumahnya pada bulan Oktober 2023 seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 103K/Kr/1975: bagi seorang petani, arit, cangkul, dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang bahwa senjata yang dibawa oleh Anak bukan merupakan senjata yang digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan senjata tersebut adalah senjata yang akan digunakan Anak untuk berjaga-jaga saat hendak mengambil ayam milik orang lain tanpa izin, yang senjata tajam tersebut merupakan salah satu jenis senjata tajam berbentuk sedemikian rupa seperti pisau yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk dan senjata tajam tersebut telah ada pada diri Anak sejak Anak berangkat dari rumahnya menuju ke Desa Padang Baru yang disimpannya di pinggang kiri Anak. Dengan demikian, unsur kedua, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dalam penjatuhan pidananya perlu memerhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. penjara,
- serta ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, juga Anak berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan, permohonan, dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang tidak semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, tetapi bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Anak sehingga Anak menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari yang dengan demikian pemidanaan terhadap Anak diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang bahwa Anak saat melakukan tindak pidana telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, yakni memasuki fase remaja lanjut dengan pola pikir yang jauh lebih matang dan telah mampu berpikir secara abstrak dan mempertimbangkan gambaran besar sehingga Anak dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebenarnya telah mengetahui dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, hanya saja Anak belum mampu mempertimbangkan resiko dari perbuatan tersebut. Untuk itu, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Selain itu, sangat penting untuk menanamkan keyakinan diri pada Anak bahwa hanya karena pernah melakukan kesalahan dan dihukum, bukan berarti Anak harus selamanya menjadi seorang yang jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan orang tua Anak mengungkapkan kesanggupannya untuk mendidik Anak, orang tua juga berjanji untuk memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap Anak agar Anak tidak lagi salah pergaulan yang akhirnya membuat Anak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa atas usia Anak yang masih muda, Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, dan memerhatikan keterangan para saksi, keterangan orangtua Anak, permohonan Penasihat Hukum Anak, serta mempertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum, dan setelah Hakim mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan perbuatan yang dilakukan oleh Anak disebabkan lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga memberikan efek negatif bagi Anak dan kurangnya pengawasan maupun perhatian orangtua sehingga Anak dapat dengan mudahnya melakukan suatu tindak pidana, turut pula dipertimbangkan bahwa Anak sebelumnya sudah sekira 4 (empat) kali mengambil ayam milik orang lain tanpa izin dan telah terjadi rekonsiliasi dengan para korban, sedangkan pada perkara *a quo* Anak membawa senjata tajam yang tujuannya adalah untuk memudahkan Anak saat mengambil ayam milik orang lain tanpa izin, yang mana hal tersebut adalah kali pertama dilakukan oleh Anak. Dari fakta hukum ini terlihat bahwa telah ada peningkatan perbuatan melawan hukum yang hendak dilakukan oleh Anak, tetapi dalam perkara *a quo* Anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sekira selama 26 (dua puluh enam) hari yang berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan terhadap diri Anak lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut telah cukup menjadi pelajaran bagi Anak agar kelak tidak mengulangi suatu tindak pidana. Dengan demikian Hakim berpendapat guna terwujudnya esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk kepentingan terbaik Anak, maka kepada Anak perlu diterapkan pidana dengan syarat, yakni pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pengenaan pidana dengan syarat terhadap Anak harus dilakukan secara terukur dan pantas sehingga Hakim perlu menetapkan bentuk konkret dari syarat tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya jangka waktu percobaan dalam pemidanaan ini, maka hal tersebut secara normatif telah memenuhi "syarat umum" yang diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim selain harus menetapkan syarat umum juga harus menetapkan syarat khusus yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap Anak dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bengkulu untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak secara berkala selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor Honda Sonic warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KB1116HK116684 dan nomor mesin: KB11E 1116046;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi: A 2200 HW, nomor rangka: MH1KB1116HK116684, dan nomor mesin: KB11E 1116046, yang telah disita dari saksi Akbar Ramadan bin Miduan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Akbar Ramadan bin Miduan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat sebab membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji akan melanjutkan kembali pendidikannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa suatu senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pidana bersyarat berakhir, disertai syarat umum: Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan syarat khusus:
 - a) Selama masa pengawasan Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orangtua Anak sejak sore hari lewat dari pukul 16.00 WIB hingga pagi hari Pukul 06.00 WIB, kecuali untuk kegiatan pada poin b) tersebut di bawah ini;
 - b) Selama masa pengawasan setiap hari Anak harus mengikuti kegiatan di masjid terdekat di daerah tempat tinggal Anak yang terletak di Kabupaten Kaur yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keimanan Anak, seperti shalat magrib dan shalat isya secara berjamaah, serta membaca Al-Qur'an dimana kegiatan tersebut dilaksanakan minimal 2 (dua) jam dalam satu hari, yaitu pukul 18.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Anak wajib menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Menengah Kejuruan dan tidak diperkenankan membolos sekolah, serta dengan bantuan orangtua Anak, Anak dilarang membawa senjata tajam jenis apapun, dan wajib berhenti merokok, serta berhenti minum-minuman keras;
- d) Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pendidikan Anak;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Menetapkan Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sekira panjang 23 cm bergagang kayu warna merah sarung kayu warna coklat;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Sonic warna merah tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KB1116HK116684 dan nomor mesin: KB11E 1116046;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi: A 2200 HW, nomor rangka: MH1KB1116HK116684, dan nomor mesin: KB11E 1116046;
- Dikembalikan kepada Akbar Ramadan bin Miduan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Wijayanti, SH

Novie Triyana Erda, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn